

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI RIAU  
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR  
Alamat : Jalan Pratikta No. 16 Telp. 20044 - 20203, Bangkinang 28412

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 1007 /KPS/KR/01-1996

t e m a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK GARUDA II  
DESA BAWAH KEAMBATAN KAMPAR.

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

Membaca

: Surat permohonan yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/LKMD  
DESA BAWAH Nomor 035/TK.G.S/1996 Tanggal 23 Agustus 1996

Menimbang

- a. bahwa yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa LKMD Desa Bawah dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Meningat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 tahun 1990
  - b. Nomor 38 tahun 1992
  - c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan -  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor-  
0262/O/1984 ;
  - b. Nomor 0486/U/1992 ;
  - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan -  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor-  
002/U/1995
  - d. Nomor 9511/A.2.1/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 (SK  
Pangangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pen-  
didikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan -  
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/0/I/1991 peri-  
hal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada ;  
- Nama Yayasan                      Lembaga Kotahanan Masyarakat Desa  
- Alamat                                Desa Sawah  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -  
kanak ;  
Nama        : Taman Kanak-Kanak Garuda II  
Alamat     : Dusun Sawah Desa Sawah Kecamatan Kampar

Kedua


- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan  
penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur  
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No -  
mor 0466/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum -  
"Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 15 MAR 1997

Kepala Kantor Inspeksi Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Kampar



Tembusan :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Riau  
Rp. Kabid Dikdasmen di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GORPKI Kabupaten Kampar  
di Bangkinang.
3. Sdr. Ketua Pengurus IOPKI Kabupaten Kampar  
di Bangkinang.
4. Sdr. Kepala Inspektat Depdikbud Kecamatan Kampar  
di Air Tiris